



**P U T U S A N**  
**Nomor : 309/Pid.B/2017/PN.Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay Als Roby;
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 23 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Timor Raya RT.08 RW.04 Kel. Kelapa Lima, Kec  
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
309/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 309/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 23  
November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangi

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

## 3. Menetapkan barang bukti :

- ☐ Hasil Audit (Berita Acara Stock Opname Store B2B 023 Kupang dan Data Hasil Stock Opname)
- ☐ 1 (satu) Eksemplar email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang (Dooring Plan Container) tanggal 29 Desember 2017 Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800062382 dan 8000514
- ☐ 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada B2B023 Hypermart Kupang, Bukti Serah terima barang Nomor 027837 dan Nomor 029067, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063653 dan Nomor 800063695.
- ☐ 1 (satu) eksemplar Bukti Serah Terima Nomor 025349, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800055521, berita acara serah terima barang dari ekspedisi PT. Mitra Bahari Logistindo kepada B2B023 Hypermart Kupang
- ☐ 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, Bukti serah terima Nomor 029025 tanggal 24 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063816.
- ☐ 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, bukti serah terima Nomor 027726 tanggal 31 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063922, bukti serah terima Nomor 029266 tanggal 06 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063922, berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B023 Hypermart Kupang.
- ☐ 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima barang Nomor 030555 tanggal 07 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064352, Bukti Serah Terima Barang Nomor 030707, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064635 dan berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang.
- ☐ 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima Nomor 028063 tanggal 16 Maret

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800065775 dan Bukti Input Barang di System (Receiving Acknowledgement Report) **dikembalikan kepada pihak PT Matahari Putra Prima Tbk.**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MATHILDUS ROBIYANTO POLISIUS SERAN SONBAY als ROBY sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Gudang B2B023 Hypermart Kupang Jl. Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang secara berturut-turut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang adalah karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk dan sejak tanggal 01 Januari 2015 diangkat sebagai Area Sales Maneger B2B023 Hypermart Kupang dengan surat tugas Nomor : 0043271/HRD-MFB/INT/01/15 dengan tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan order barang ke MD (merchandise) di Jakarta
2. Menerima barang dari distributor Center (DC) Surabaya
3. Menawarkan barang kepada pembeli
4. Menerima uang pembayaran pembelian barang
5. Mendistribusikan barang yang dipesan/diorder oleh pembeli
6. Menyetorkan uang hasil penjualan barang ke rekening perusahaan PT. Matahari Putra Prima Tbk
7. Mengajukan identitas transaksi ke (Merchandise) setelah barang terjual.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak diangkat sebagai Area Sales Maneger B2B023 Hypermart Kupang terdakwa menjalankan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
  - Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2016 terdakwa melakukan order barang ke Merchedise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :
    1. Sunsilk Co-CREAT HP S&S SACB6 1 x 10 ml KT sebanyak 351 Colli/karton.
    2. Sunsilk CO-CREAT SHP BLK SACB6 1 x 10 ml KT sebanyak 500 colli/karton.
    3. Rexionamen Deo Lot Ice Cool SCTgg sebanyak 350 colly/karton.
    4. Lifebuoy SHP Strong & Shiny SCHT 1x10 ml KTN sebanyak 500 colly/karton.
    5. Rexona WMN Deo Lot Advance White SCT gg sebanyak 30 colly/karton.
    6. Rexona WMN Deo Lot Free Spirit SCT gg sebanyak 150 colly/karton.
  - Bahwa Setelah menerima barang-barang tersebut lalu terdakwa mendistribusikannya kepada pembeli / pelanggan yang telah memesan namun setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa tidak menyetornya baik keseluruhan maupun sebagian kepada pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk melalui rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
  - Bahwa kemudian bulan Desember 2016 terdakwa melakukan order barang ke Merchedise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 24 Januari 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :
    1. Pulpy Orange sebanyak 7500 colly/karton
    2. Blue Band 200 gram sebanyak 672 colly/karton)
    3. Sari wangi 500.colly/karton
- Setelah menjual barang-barang tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut melalui rekening milik PT. Matahari Putra Prima Tbk dan melaporkan atau Mengajukan identitas transaksi ke (Merchedise) setelah barang terjual agar pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk mengetahui bahwa barang-barang yang terkirim tersebut sudah terjual seluruhnya atau tidak

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang-barang tersebut tidak menumpuk di Gudang sehingga mudah dikontrol, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya serta tidak melaporkan kepada PT. Matahari Putra Prima Tbk dengan maksud agar pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk tidak bisa mamantau / mengetahui barang-barang tersebut sudah terjual seluruhnya atau belum.

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2017 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 09 Pebruari 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa : Buah Vita 250 ml sebanyak 2000 colly / karton dan pada tanggal 17 Pebruari 2017 terdakwa menerima lagi barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa : Buah Vita 250 ml sebanyak 2000 colly / karton.
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 16 Maret 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :
  1. Sunsilk Co-Creation Shp Black Svht 1x10 ml Ktn sebanyak 1000 karton
  2. Sunsilk Co-Creation Shp S&S 1x10 ml Ktn sebanyak 500 karton
  3. Clear Shp AD Comp Soft Care Scht B12 1x10 ml sebanyak 250 karton
  4. Clear Shp AD Ice Cool Scht B12 1x10 ml sebanyak 500 karton
  5. Lifebuoy Shp AD Scht 1x10 ml Ktn sebanyak 200 karton
  6. Lifebuoy Shp Strong & Shiny Scht 1x10 ml Ktn sebanyak 200 karton
  7. Lifebuoy Bar Soap Total 10 85 Gr Ktn sebanyak 250 karton
  8. Lifebuoy Bar Soap Milk Care 85 Gr Ktn sebanyak 150 karton
  9. Lifebuoy Bar Soap Vita Protect 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton
  10. Lifebuoy Bar Soap Lemon Fresh 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton
  11. Lifebuoy Bar Soap Cool Fresh 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton
  12. Lifebuoy Bar Soap Nature Pure 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton

Setelah menerima barang-barang tersebut lalu terdakwa mendistribusikannya kepada pembeli / pelanggan yang telah memesan namun setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa tidak menyetornya baik keseluruhan maupun sebagian kepada pihak PT. Matahar Putra Prima Tbk melalui rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, selanjutnya setelah terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.





menjual dan mendistribusikan barang-barang tersebut kepada pembeli/konsumen seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak Managemen PT. Matahari Putra Prima Tbk bahwa barang-barang tersebut telah terjual sehingga pihak Managemen PT. Matahari Putra Prima Tbk memasukan dalam sistem untuk mengontrol barang keluar masuk perusahaan namun terdakwa tidak melakukannya dengan maksud agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak menegemen PT. Matahari Putra Prima Tbk

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2017 saksi Igusti Ketut Sumardayasa menemukan pada data base system PT. Matahari Putra Prima Tbk ketika akan mengirim barang berupa shampo sebanyak 1000 karton ke B2B023 Hypermart Kupang namun pada data stok di B2Bo23 Hypermart Kupang masih terdapat stok barang berupa shampoo sebanyak 500 karton, membuat saksi Igusti Ketut Sumardayasa merasa curiga karena seharusnya barang stok di Hypermart Kupang sudah habis barulah dilakukan order oleh terdakwa, selanjutnya saksi Igusti Ketut Sumardayasa langsung berangkat ke Kupang untuk melakukan pengecekan secara langsung di B2B023 Hypermart Kupang dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa barang sudah tidak ada di gudang B2B023 Hypermart Kupang namun uang hasil penjualan barang juga tidak ada, sedangkan dalam system pencatatan infentory barang masih ada di gudang / belum terjual lalu saksi Igusti Ketut Sumardayasa melaporkan kepada bagian Regional Managemen ,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 saksi Bugi Suryatanu dan saksi Igusti Ketut Sumardayasa melakukan audit pada B2B023 Hypermart Kupang dan dari hasil audit tersebut ditemukan barang-barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa berupa;
  1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr, sebanyak 32880 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 183.141.600,-( seratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ).
  2. Buavita Guava 250 MI, sebanyak 9384 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Ep. 47.858.400,-( empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
  3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 18.396.000,-( delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam eibu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 6.300.000,-( enam juta tiga ratus ribu rupiah)
5. Clear Shampo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,-( tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
6. Clear Shampo ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,-, -( tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 3.444.000,-( tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 48.705.500,-( empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah)
9. Lifebuoy barshoft total 110, 85 gr, sebanyak 31 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.540.000,- ( sepuluh juta lima ratus empat puluh Ribu Rupiah.)
10. Lifebuoy barshop vita protect 85 gram, sebanyak 25 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 8.397.500,-( delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
11. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 633.200,-( enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 16.010.000,-( enam belas juta sepuluh ribu rupiah).
13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,-( empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)
14. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,- ( empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ratus rupiah)
15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, sebanyak 12 karton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.569.600,- ( empat juta lima ratus enam puluh sembilan enam ratus rupiah)

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Minute Maid Pulpy Orange 350 ml, sebanyak 9900 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.025.000,- ( empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah)
17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.114.560,- ( sepuluh juta seratus empat belas ribu lima ratus enampuluh rupiah)
18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.536.000,-( sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 143.945.400,- ( seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)
20. Sunsilk co-creat shp black sacb6 1x10 ml, sebanyak 620 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 209.498.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .
21. Ultra Teh Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 686.400,- ( enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Atas temuan tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 614.027.360.- (enam ratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anderias Kelvin Letkamang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa Penggelapan berupa uang hasil Penjualan barang milik PT. Matahari Putra Prima tbk;
  - Bahwa barang yang digelapkan berupa Mentega blueband, Shampo Sunsilk, shampo clear, shampo lifeboy, minuman Buavita, pulpy orange, dan teh kotak;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Mathildus Seran Sonbay;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Matahari Putra Prima Tbk;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk;
- Bahwa terdakwa ditugaskan di Hypermart Kupang sebagai asisten sales manager (ASM) divisi B2B023 Kupang;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk melakukan order barang ke MD (merchandise) di Jakarta, menerima barang dari Distribution Center Surabaya, menawarkan barang kepada pembeli, menerima uang pembayaran pembelian barang, mendistribusikan barang yang dipesan/ order oleh pembeli, menyetorkan hasil penjualan barang ke rekening perusahaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk melakukan order barang ke MD (merchandise) di Jakarta, menerima barang dari Distribution Center Surabaya, menawarkan barang kepada pembeli, menerima uang pembayaran pembelian barang, mendistribusikan barang yang dipesan/ order oleh pembeli, menyetorkan hasil penjualan barang ke rekening perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk dan mengajukan identitas transaksi ke merchandise setelah barang terjual;
- Bahwa saksi tahu ketika pak gusti dan pak bugi melakukan pemeriksaan terhadap barang karena berdasarkan data base perusahaan barang-barang masih ada di gudang sedangkan kenyataannya barang sudah terjual, sehingga dilakukan audit terhadap barang yang sudah terjual tersebut dengan uang yang disetorkan ke perusahaan dan ditemukan uang hasil penjualan barang sebesar Rp.614.027.360,- oleh terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang-barang yang sudah tidak ada lagi di gudang Kantor B2B023 Kupang dan ditemukan penjualan barang yang belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan senilai Rp.614.027.360,-;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjual barang-barang milik perusahaan PT.Matahari Putra Prima Tbk, kepada pelanggan (toko-toko) yang berada di Kota Kupang, setelah pelanggan membayar lunas pemberian barang tersebut saudara terdakwa tidak menyetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penawaran ke toko-toko tentang barang dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, setelah toko berminat dengan barang yang ditawarkan tersebut lalu dibuatkan nota penjualan kemudian pemilik toko membayar senilai barang yang dipesan atau setelah menerima barang baru dibayarkan secara tunai melalui email ke bagian merchandise di Jakart.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga proses untuk pengurangan nilai buku / nilai stok barang yang terdapat pada system perusahaan.;

- Bahwa saksi tahu setelah proses untuk pengurangan nilai buku/ nilai stok barang yang terdapat pada system perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penawaran ke toko-toko tentang barang dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, setelah toko berminat dengan barang yang ditawarkan tersebut lalu dibuatkan nota penjualan kemudian pemilik toko membayar senilai barang yang dipesan atau setelah menerima barang baru dibayarkan secara tunai melalui email ke bagian merchandise di Jakarta;
- Bahwa saya tahu saat terdakwa tidak melaporkan hasil penjualan barang melalui identitas transaksi sehingga dalam database tidak terjadi pengurangan barang yang sudah terjual;
- Bahwa ada sebagian barang yang terdakwa ajukan dan ada sebagian yang terdakwa tidak ajukan sehingga barang yang tidak diajukan transaksi tersebut dianggap belum terjual sedangkan kenyataan barang sudah tidak ada lagi di gudang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang benar bahwa terdakwa bertugas di gudang dan mencari pelanggan, kemudian uang yang ditagih dari pembeli tersebut langsung disetorkan oleh terdakwa di Bank, dan karena sudah disetor ke Bank, ada beberapa uang penyetoran yang masih ditagih perusahaan kepada terdakwa, termasuk uang yang sudah disetorkan oleh terdakwa di Bank;

2. Ryan Barnabas Nenohay, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yakni penggelapan uang hasil penjualan barang berupa mentega Blueband, Shampoo Sunkslik, Shampoo Clear, Shamppo Lifebuoy, Sabun LUX Minuman Buavita, Pulpy Orange dan Teh Kotak milik PT. Matahari Putra Prima tbk ;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay bekerja sebagai Karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk, yang ditugaskan di Hypermart Kupang sebagai Asisten Sales Manager (ASM) divisi B2B023 Kupang sejak Januari 2015 hingga saat ini yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Melakukan order barang ke MD (Merchandise) di Jakarta, Menerima Barang dari Distribution Center (DC) Surabaya, Menawarkan barang kepada pembeli, Menerima Uang pembayaran pembelian barang, Mendistribusikan barang yang dipesan/order oleh pembeli, Menyetorkan uang hasil penjualan barang ke

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening perusahaan PT. Matahari Putra Prima tbk dan Mengajukan Identitas transaksi ke Merchandise (MD) setelah barang terjual;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan sejak tanggal 20 April 2017 ketika dilakukan audit oleh Pak GUSTI dan Pak BUGI. Karena berdasarkan Data Base perusahaan barang-barang masih ada digudang sedangkan kenyataannya barang sudah terjual, sehingga dilakukan audit terhadap barang yang sudah terjual dengan uang yang disetorkan ke perusahaan dan ditemukan uang hasil penjualan barang sebesar Rp. 614.027.360.- belum disetorkan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay ke perusahaan berasal dari penjualan barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima tbk;
  - Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan barang-barang yang sudah tidak ada lagi digudang Kantor B2B023 Kupang dan ditemukan uang penjualan barang yang belum disetorkan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay ke Rekening PT. Matahari Putra Prima tbk senilai Rp. 614.027.360.- (Bukti Audit terlampir);
  - Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan dengan cara menjual barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima tbk kepada pelanggan (Toko-toko) yang berada di Kota Kupang, setelah pelanggan membayar lunas pembelian barang tersebut terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay tidak menyetorkan ke rekening PT. Matahari Putra Prima tbk;
  - Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penawaran ke Toko-Toko tentang barang dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, setelah toko berminat dengan barang yang ditawarkan tersebut lalu dibuatkan nota penjualan kemudian pemilik toko membayar senilai barang yang dipesan atau setelah menerima barang baru dibayarkan secara tunai, dan pembayaran tersebut bisa langsung kepada terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay atau melalui Transfer ke rekening PT. Matahari Putra Prima tbk. Setelah menerima uang pembayaran pembelian barang terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan pengajuan transaksi senilai barang yang terjual melalui email ke Bagian Merchandise (MD) di Jakarta, sehingga di proses untuk pengurangan nilai buku/nilai stok barang yang terdapat pada system perusahaan;
  - Bahwa setelah kejadian ini baru saksi tahu kalau terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay tidak menyetorkan uang hasil penjualan dan juga tidak melaporkan hasil penjualan barang melalui Identitas (Id) Transaksi

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga didalam database tidak terjadi pengurangan barang yang sudah terjual;

- Bahwa yang biasa menerima uang pembayaran pembelian barang adalah terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay dan saksi setelah diberikan Nota penjualan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay untuk menagih dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan barang gudang B2B023 Hypermart Kupang adalah terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay sebagai Asisten Sales Manager dan terdakwa yang memegang kunci gudang.;
- Bahwa barang yang keluar dari gudang seharusnya dilakukan pencatatan dan apabila saksi yang mengeluarkan barang atas perintah terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay maka saksi mencatat pada buku keluar barang gudang sedangkan barang yang dikeluarkan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay saksi tidak tahu apakah catat atau tidak;
- Bahwa barang yang sudah terjual tetapi uang hasil penjualan tidak diserahkan ke rekening PT. Matahari Putra Prima tbk, yakni :

1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr .
2. Buavita Guava 250 Ml.
3. Citra Barshop bengkoang 75 gr.
4. Citra Barshop Japanese 75 gr .
5. Clear Shampoo ad comp shoftcare sc 1x10 ml .
6. Clear Shampoo ad Ice cool Sachet 1x10 ml .
7. Clear Shampoo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml .
8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram .
9. Lifebuoy barshoft total10, 85 gr carton.
10. Lifebuoy barshoap vita protect 85 gram.
11. Lifebuoy heir fall sachet.
12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml.
13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram.
14. Lux Bar magic spell purple 85 gram.
15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram.
16. Minute Maid Pulpy Oreange 350 Ml.
17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs.
18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs.
19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml.
20. Sunsluk co-creat shp black sacb6 1x10 ml.
21. Ultra Teh Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay pernah melakukan penyetoran ke rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk sejumlah Rp. 189.627.000,- dan setoran tunai yang terdapat pada brankas pada tanggal 20 april 2017 sejumlah Rp. 5.700.000,-;
  - Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui nilai kerugian perusahaan PT. Matahari Putra Prima Tbk yakni Nilai total selisih pada database stok Rp. 809.354.360,-. Dikurangi yang telah disetorkan kerekening perusahaan sejumlah Rp 189.627.000,- dan setoran tunai yang terdapat pada brankas pada tanggal 20 april 2017 sejumlah Rp. 5.700.000,-. Sehingga total kerugian perusahaan sebesar Rp. 614.027.360,-;
  - Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan atas uang hasil penjualan barang tersebut senilai Rp. 614.027.360,- supaya bisa memiliki uang tersebut;
  - Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat Gudang Hypermart dengan Alamat jalan Yos Sudarso Osmok Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
  - Bahwa yang membuat laporan pengeluaran barang/laporan penjualan barang adalah terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bertugas di Gudang dan mencari pelanggan, kemudian uang yang ditagih oleh Ryan Barnabas Nenohai disetorkan langsung ke bank, dan karena sudah disetorkan ke Bank, ada beberapa uang yang ditagih perusahaan ke terdakwa termasuk yang sudah disetorkan oleh Terdakwa;
3. I Gusti Ketut Sumardayasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa Penggelapan berupa uang hasil Penjualan barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk ketika pada akhir maret 2017 (Hari tanggal lupa) saksi melihat pada data base system PT. Matahari Putra Prima Tbk akan dikirim barang berupa Shampoo Sebanyak 1000 karton, tetapi pada data Stok di B2B023 Hypermart Kupang masih terdapat Stok barang Shampoo sebanyak 500 karton sehingga saksi mencurigai karena seharusnya barang Stok di B2B023 Hypermart Kupang sudah habis barulah dilakukan order lagi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung ke Kupang untuk melakukan pengecekan secara langsung dan diketahui bahwa barang sudah tidak ada di gudang B2B023 Kupang dan uang hasil penjualan dari barang tersebut juga tidak ada. Kemudian saksi melaporkan bagian Regional manager tentang temuan tersebut lalu pada tanggal 20 April 2017 saksi Bugi Suryatanu datang ke kupang dan melakukan Audit bersama dengan saksi;
- Bahwa barang milik PT. Matahari putra Prima tbk, yang digelapkan yakni :
  1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr sebanyak 32880 Pecs.
  2. Buavita Guava 250 Ml, sebanyak 9384 Pecs.
  3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs.
  4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs.
  5. Clear Shampoo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Carton.
  6. Clear Shampoo ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Carton.
  7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton.
  8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton.
  9. Lifebuoy barshoft total10, 85 gr, sebayak 31 carton.
  10. Lifebuoy barshoap vita protect 85 gram, sebanyak 25 karton.
  11. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton.
  12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton.
  13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton.
  14. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton.
  15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, Sebanyak 12 karton .
  16. Minute Maid Pulpy Oreange 350 Ml, sebanyak 9900 Pcs.
  17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs.
  18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs.
  19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton.
  20. Sunslk co-creat shp black sacb6 1x10 ml, Sebanyak 620 Karton.
  21. Ultra The Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs.
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima tbk tersebut dengan cara melakukan order terhadap barang-barang tersebut melalui Email dan setelah menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penawaran dan penjualan kepada Toko-toko yang ada di Kota Kupang, Soe-TTS, Kefamenanu-TTU dan atambua-Belu setelah barang terjual terdakwa Mathildus Seran Sonbay tidak menyetorkan uang penjualan maupun melaporkan barang keluar dari gudang ataupun barang yang sudah terjual;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay bekerja sebagai Karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk, yang ditugaskan di Hypermart Kupang sebagai Asisten Sales Manager (ASM) divisi B2B023 Kupang sejak tanggal 1 Januari 2015 hingga saat ini;
- Bahwa benar terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memastikan operasional harian B2B023 Kupang.
  - b. Melakukan order barang ke MD (Merchandise) di Jakarta.
  - c. Menerima Barang dari Distribution Center (DC) Surabaya.
  - d. Menawarkan barang kepada pembeli (Daratan timor).
  - e. Menerima pembayaran pembelian barang.
  - f. Mendistribusikan barang yang dipesan/order oleh pembeli.
  - g. Menyetorkan uang hasil penjualan barang ke rekening perusahaan PT. Matahari Putra Prima tbk.
  - h. Mengajukan Identitas transaksi ke Merchandise (MD).
- Bahwa dari hasil audit yang saksi dan saksi Bugi Suryatanu lakukan tersebut ditemukan barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi digudang Kantor B2B023 Hypermart Kupang dan ditemukan uang penjualan barang yang belum disetorkan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay ke Rekening PT. Matahari Putra Prima tbk senilai Rp. 614.027.360.- (Bukti Audit terlampir);
- Bahwa benar barang-barang yang digelapkan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay berasal dari PT. Matahari Putra Prima tbk;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay menerima barang-barang Milik PT. Matahari Putra Prima tbk yang kemudian barang tersebut digelapkan sebagaimana hasil audit yakni sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan bulan april 2017;
- Bawha setelah ketahuan bahwa barang sudah tidak ada digudang lagi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay tetapi terdakwa tidak bisa menjelaskan kepada siapa barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima dijual maupun didistribusikan;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penawaran ke Toko-Toko tentang barang dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, setelah toko berminat dengan barang yang ditawarkan tersebut, kemudian pemilik toko membayar senilai barang yang dipesan atau setelah menerima barang langsung dibayarkan secara tunai, dan pembayaran tersebut bisa langsung kepada terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melalui Transfer ke rekening PT. Matahari Putra Prima tbk. Setelah menerima uang pembayaran pembelian barang terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan pengajuan transaksi senilai barang yang terjual melalui email ke Bagian Marchendise (MD) di Jakarta, sehingga di proses untuk pengurangan nilai buku/nilai stok barang yang terdapat pada system perusahaan;

- Bahwa sebagian barang yang terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay ajukan Bagian Marchendise (MD) di Jakarta dan ada juga sebagian barang yang tidak diajukan sehingga barang yang tidak ajukan transaksi tersebut dianggap belum terjual sedangkan kenyataan barang sudah tidak ada lagi di gudang;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan barang gudang B2B023 Hypermart Kupang adalah terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay sebagai Asisten Sales Manager dan terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay yang memegang kunci gudang;
- Bahwa dari hasil audit barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima tbk yang sudah tidak ada lagi digudang ;
- Bahwa nilai kerugiannya sebagai berikut:
  1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr, sebanyak 32880 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 183.141.600,-.
  2. Buavita Guava 250 Ml, sebanyak 9384 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.858.400,-.
  3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 18.396.000,-
  4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 6.300.000,-
  5. Clear Shampo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,-
  6. Clear Shampo ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,-
  7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 3.444.000,-
  8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 48.705.500,
  9. Lifebuoy barshoft total10, 85 gr, sebayak 31 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.540.000,-

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Lifebuoy barshoap vita protect 85 gram, sebanyak 25 karton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 8.397.500. -.
11. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 633.200,-.
12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 16.010.000,-
13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,-
14. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600.
15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, Sebanyak 12 karton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.569.600,-.
16. Minute Maid Pulpy Oreange 350 Ml, sebanyak 9900 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.025.000,-.
17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.114.560,-
18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.536.000,-
19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 143.945.400,-.
20. Sunsluk co-creat shp black sacb6 1x10 ml, sebanyak 620 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 209.498.000,-.
21. Ultra Teh Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 686.400,-.

Sehingga total kerugian point 1 sampai dengan 21 senilai Rp. 814.022.360 dikurangi kelebihan barang yakni Clear shampoo Hair fall, sebanyak 7 karton senilai Rp. 2.410.800,- dan Lux Bar shop Aqua sparkle Blue sebanyak 6 karton senilai Rp. 2.257.200,- maka didapat nilai total selisih pada stok yang terdapat pada database perusahaan sebesar Rp. 809.354.360,-.

- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay pernah melakukan penyetoran ke rekening PT. Matahari Putra Prima tbk sejumlah Rp. 189.627.000,- dan setoran tunai yang terdapat pada brankas pada tanggal 20 april 2017 sejumlah Rp. 5.700.000,-;
- Bahwa dari hasil audit diketahui nilai kerugian perusahaan PT. Matahari Putra Prima tbk yakni Nilai total selisih pada database stok Rp. 809.354.360,-. Dikurangi yang telah disetorkan kerekening perusahaan sejumlah Rp

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189.627.000,- dan setoran tunai yang terdapat pada brankas pada tanggal 20 april 2017 sejumlah Rp. 5.700.000,-. Sehingga total kerugian PT. Matahari Putra Prima Tbk sebesar Rp. 614.027.360,- ;

- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan dengan tujuan memiliki barang tersebut dan kemudian dijual lalu mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay Als. Roby melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk;
  - Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay alias Roby tidak melakukan pencatatan pengeluaran barang dari Gudang B2B023 Hypermart Kupang dan juga tidak ada pencatatan penjualan barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk;
  - Bahwa selain terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 614.027.360,-, terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay juga melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 7.196.280 dari uang yang seharusnya disetor sejumlah Rp. 41.557.280, - pada tanggal 28 April 2017 dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dari penjualan barang berupa mentega Blueband 15 kg sebanyak 200 karton dan sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Yostianus Meol pada tanggal 31 Mei 2017 dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. matahari putra prima Tbk;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang tidak benar adalah total kerugian yang dialami perusahaan yakni bukan Rp. 614.027.360,- melainkan hanya ± 400 jutaan lebih saja, dan ada setoran penjualan yang telah saya setorkan ke rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk ;
4. Bugi Suryatanu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa Penggelapan berupa uang hasil Penjualan barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk ketika pada akhir maret 2017 (Hari tanggal lupa) saksi melihat pada data base system PT. Matahari Putra Prima Tbk akan dikirim barang berupa Shampoo Sebanyak 1000 karton, tetapi pada data Stok di B2B023

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hypermart Kupang masih terdapat Stok barang Shampoo sebanyak 500 karton sehingga saksi mencurigai karena seharusnya barang Stok di B2B023

Hypermart Kupang sudah habis barulah dilakukan order lagi;

- Bahwa saksi langsung ke Kupang untuk melakukan pengecekan secara langsung dan diketahui bahwa barang sudah tidak ada di gudang B2B023 Kupang dan uang hasil penjualan dari barang tersebut juga tidak ada. Kemudian saksi melaporkan bagian Regional manager tentang temuan tersebut lalu pada tanggal 20 April 2017 saksi Bugi Suryatanu datang ke kupang dan melakukan Audit bersama dengan saksi;

- Bahwa barang milik PT. Matahari putra Prima tbk, yang digelapkan yakni :

1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr sebanyak 32880 Pecs.
2. Buavita Guava 250 Ml, sebanyak 9384 Pecs.
3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs.
4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs.
5. Clear Shampoo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Carton.
6. Clear Shampo0 ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Carton.
7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton.
8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton.
9. Lifebuoy barshoft total10, 85 gr, sebayak 31 carton.
10. Lifebuoy barshoap vita protect 85 gram, sebanyak 25 karton.
11. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton.
12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton.
13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton.
14. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton.
15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, Sebanyak 12 karton .
16. Minute Maid Pulpy Oreange 350 Ml, sebanyak 9900 Pcs.
17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs.
18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs.
19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton.
20. Sunsluk co-creat shp black sacb6 1x10 ml, Sebanyak 620 Karton.
21. Ultra The Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs.

- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima tbk tersebut dengan cara melakukan order terhadap barang-barang tersebut melalui Email dan setelah menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penawaran dan penjualan kepada Toko-toko yang ada di Kota Kupang, Soe-TTS,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu-TTU dan atambua-Belu setelah barang terjual terdakwa Mathildus Seran Sonbay tidak menyetorkan uang penjualan maupun melaporkan barang keluar dari gudang ataupun barang yang sudah terjual;

- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay bekerja sebagai Karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk, yang ditugaskan di Hypermart Kupang sebagai Asisten Sales Manager (ASM) divisi B2B023 Kupang sejak tanggal 1 Januari 2015 hingga saat ini;
- Bahwa benar terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memastikan operasional harian B2B023 Kupang.
  - b. Melakukan order barang ke MD (Merchandise) di Jakarta.
  - c. Menerima Barang dari Distribution Center (DC) Surabaya.
  - d. Menawarkan barang kepada pembeli (Daratan timor).
  - e. Menerima pembayaran pembelian barang.
  - f. Mendistribusikan barang yang dipesan/order oleh pembeli.
  - g. Menyetorkan uang hasil penjualan barang ke rekening perusahaan PT. Matahari Putra Prima tbk.
  - h. Mengajukan Identitas transaksi ke Merchandise (MD).
- Bahwa dari hasil audit yang saksi dan saksi I Gusti Ketut Sumardayasa lakukan tersebut ditemukan barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi digudang Kantor B2B023 Hypermart Kupang dan ditemukan uang penjualan barang yang belum disetorkan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay ke Rekening PT. Matahari Putra Prima tbk senilai Rp. 614.027.360.- (Bukti Audit terlampir);
- Bahwa benar barang-barang yang digelapkan oleh terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay berasal dari PT. Matahari Putra Prima tbk;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay menerima barang-barang Milik PT. Matahari Putra Prima tbk yang kemudian barang tersebut digelapkan sebagaimana hasil audit yakni sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan bulan april 2017;
- Bahwa setelah ketahuan bahwa barang sudah tidak ada digudang lagi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay tetapi terdakwa tidak bisa menjelaskan kepada siapa barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima dijual maupun didistribusikan;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penawaran ke Toko-Toko tentang barang dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, setelah toko berminat dengan barang yang ditawarkan tersebut,

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemilik toko membayar senilai barang yang dipesan atau setelah menerima barang langsung dibayarkan secara tunai, dan pembayaran tersebut bisa langsung kepada terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay atau melalui Transfer ke rekening PT. Matahari Putra Prima tbk. Setelah menerima uang pembayaran pembelian barang terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan pengajuan transaksi senilai barang yang terjual melalui email ke Bagian Marchandise (MD) di Jakarta, sehingga di proses untuk pengurangan nilai buku/nilai stok barang yang terdapat pada system perusahaan;

- Bahwa sebagian barang yang terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay ajukan Bagian Marchandise (MD) di Jakarta dan ada juga sebagian barang yang tidak diajukan sehingga barang yang tidak ajukan transaksi tersebut dianggap belum terjual sedangkan kenyataan barang sudah tidak ada lagi di gudang;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan barang gudang B2B023 Hypermart Kupang adalah terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay sebagai Asisten Sales Manager dan terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay yang memegang kunci gudang;
- Bahwa dari hasil audit barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima tbk yang sudah tidak ada lagi digudang;
- Bahwa nilai kerugiannya sebagai berikut:
  1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr, sebanyak 32880 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 183.141.600,-.
  2. Buavita Guava 250 Ml, sebanyak 9384 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.858.400,-.
  3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 18.396.000,-
  4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 6.300.000,-
  5. Clear Shampo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,-
  6. Clear Shampo ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,-
  7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 3.444.000,-
  8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 48.705.500,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lifebuoy barshoft total10, 85 gr, sebanyak 31 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.540.000,-
10. Lifebuoy barshoap vita protect 85 gram, sebanyak 25 karton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 8.397.500. -.
11. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 633.200,-.
12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 16.010.000,-
13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,-
14. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600.
15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, Sebanyak 12 karton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.569.600,-.
16. Minute Maid Pulpy Oreange 350 Ml, sebanyak 9900 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.025.000,-.
17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.114.560,-
18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.536.000,-
19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 143.945.400,-.
20. Sunslk co-creat shp black sacb6 1x10 ml, sebanyak 620 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 209.498.000,-.
21. Ultra Teh Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 686.400,-.

Sehingga total kerugian point 1 sampai dengan 21 senilai Rp. 814.022.360 dikurangi kelebihan barang yakni Clear shampoo Hair fall, sebanyak 7 karton senilai Rp. 2.410.800,- dan Lux Bar shop Aqua sparkle Blue sebanyak 6 karton senilai Rp. 2.257.200,- maka didapat nilai total selisih pada stok yang terdapat pada database perusahaan sebesar Rp. 809.354.360,-.

- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay pernah melakukan penyetoran ke rekening PT. Matahari Putra Prima tbk sejumlah Rp. 189.627.000,- dan setoran tunai yang terdapat pada brankas pada tanggal 20 april 2017 sejumlah Rp. 5.700.000,-;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit diketahui nilai kerugian perusahaan PT. Matahari Putra Prima Tbk yakni Nilai total selisih pada database stok Rp. 809.354.360,-. Dikurangi yang telah disetorkan kerekening perusahaan sejumlah Rp 189.627.000,- dan setoran tunai yang terdapat pada brankas pada tanggal 20 april 2017 sejumlah Rp. 5.700.000,-. Sehingga total kerugian PT. Matahari Putra Prima Tbk sebesar Rp. 614.027.360,-;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan dengan tujuan memiliki barang tersebut dan kemudian dijual lalu mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay Als. Roby melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk;
- Bahwa terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay alias Roby tidak melakukan pencatatan pengeluaran barang dari Gudang B2B023 Hypermart Kupang dan juga tidak ada pencatatan penjualan barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk;
- Bahwa selain terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 614.027.360,-, terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay juga melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 7.196.280 dari uang yang seharusnya disetor sejumlah Rp. 41.557.280, - pada tanggal 28 April 2017 dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dari penjualan barang berupa mentega Blueband 15 kg sebanyak 200 karton dan sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Yostianus Meol pada tanggal 31 Mei 2017 dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang tidak benar adalah total kerugian yang dialami perusahaan yakni bukan Rp. 614.027.360,- melainkan hanya ± 400 jutaan lebih saja, dan ada setoran penjualan yang telah saya setorkan ke rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus 'Penggelapan'
- Bahwa penggelapan barang-barang milik PT. Matahari Putra Prima Tbk yang digelapkan yakni ;
  1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr sebanyak 32880 Pecs.
  2. Buavita Guava 250 Ml, sebanyak 9384 Pecs.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs.
  4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs.
  5. Clear Shampoo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Karton.
  6. Clear Shampoo ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Karton.
  7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton.
  8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton.
  9. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton.
  10. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton.
  11. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton.
  12. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton.
  13. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, Sebanyak 12 karton .
  14. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton.
  15. Sunslk co-creat shp black sacb6 1x10 ml. sebanyak 620 Karton
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan terhadap barang-barang tersebut;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Matahari Putra Prima tbk;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Gudang B2B023 Hypernart Kupang dengan alamat jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
  - Bahwa terdakwa bisa mendapatkan barang tersebut dengan mengajukan permintaan melalui Email yang melampirkan Nama barang dan Jumlah barang diminta sebagaimana Form Persetujuan penjualan Khusus kepada bagian MD di Jakarta setelah disetujui kemudian Distribution Center (DC) Surabaya yang mengirim barang sebagaimana permintaan saya yang telah disetujui;
  - Bahwa setelah terdakwa menerima barang, ada Surat tanda terima barang, berita acara serah terima barang dari ekspedisi dan ada Surat jalan yang memuat jenis barang dan jumlah barang yang dikirim;
  - Bahwa setelah menerima barang saya menghubungi toko-toko untuk menawarkan barang-barang tersebut, setelah ada yang mau membeli kemudian saya membawa barang-barang sesuai dengan pesanan ataupun diambil sendiri oleh pembeli di gudang;
  - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Area Sales Manager B2B023 Hypermart Kupang sejak Januari 2015 sampai dengan saat ini dan saya yang bertugas mengajukan permintaan barang, melakukan penawaran dan penjualan, melakukan pengawasan dan control terhadap operasional B2B023 Hypermart Kupang;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang yang dibuat pencatatan barang keluar dan ada juga yang tidak dibuat pencatatan terhadap barang yang keluar dari gudang;
- Bahwa tidak dilakukan pencatatan barang keluar karena selain kesibukan sehingga lupa untuk melakukann pencatatan barang keluar;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan barang dari gudang B2b023 Hypermart Kupang dan setiap pengeluaran barang harus dengan sepersetujuan dan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa untuk barang yang terjual terdakwa melaporkan pengajuan Identitas Transaksi (ID) system perusahaan untuk pengurangan nilai stok barang di gudang B2B023 Hypermart Kupang;
- Bahwa terhadap barang-barang yang digelapkan tersebut tidak dilakukan pengajuan Identitas Transaksi (ID);
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengajukan ID transaksi terhadap barang yang sudah terjual;
- Bahwa terdakwa tidak membuat ID transaksi karena jumlah uang tidak sesuai dengan jumlah barang yang keluar dari Gudang B2B023 Hypermart Kupang;
- Bahwa barang yang keluar tidak dilakukan pencatatan sehingga saya tidak tahu barang yang terjual dan jumlah uang hasil penjualan barang;
- Bahwa barang-barang sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti tersebut sudah terdakwa terima;
- Bahwa kerugian PT. Matahari Putra Prima tbk sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab dan mengantikan kerugian yang dialami oleh PT. Matahari Putra Prima tbk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil Audit (Berita Acara Stock Opname Store B2B 023 Kupang dan Data Hasil Stock Opname)
- 1 (satu) Eksemplar email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang (Doorring Plan Container) tanggal 29 Desember 2017 Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800062382 dan 8000514
- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B2B023 Hypermart Kupang, Bukti Serah terima barang Nomor 027837 dan Nomor 029067, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063653 dan Nomor 800063695.

- 1 (satu) eksemplar Bukti Serah Terima Nomor 025349, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800055521, berita acara serah terima barang dari ekspedisi PT. Mitra Bahari Logistindo kepada B2B023 Hypermart Kupang
- 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, Bukti serah terima Nomor 029025 tanggal 24 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063816.
- 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, bukti serah terima Nomor 027726 tanggal 31 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063922, bukti serah terima Nomor 029266 tanggal 06 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063922, berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B023 Hypermart Kupang.
- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima barang Nomor 030555 tanggal 07 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064352, Bukti Serah Terima Barang Nomor 030707, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064635 dan berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang.
- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima Nomor 028063 tanggal 16 Maret 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800065775 dan Bukti Input Barang di System (Receiving Acknowledgement Report).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebagai Area Sales Maneger B2B023 Hypermart Kupang;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunsilk Co-CREAT HP S&S SACB6 1 x 10 ml KT sebanyak 351 Colli/karton.
  2. Sunsilk CO-CREAT SHP BLK SACB6 1 x 10 ml KT sebanyak 500 colli/karton.
  3. Rexionamen Deo Lot Ice Cool SCTgg sebanyak 350 colly/karton.
  4. Lifebuoy SHP Strong & Shiny SCHT 1x10 ml KTN sebanyak 500 colly/karton.
  5. Rexona WMN Deo Lot Advance White SCT gg sebanyak 30 colly/karton.
  6. Rexona WMN Deo Lot Free Spirit SCT gg sebanyak 150 colly/karton.
- Bahwa benar setelah menerima barang-barang tersebut lalu terdakwa mendistribusikannya kepada pembeli / pelanggan yang telah memesan namun setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa tidak menyetornya baik keseluruhan maupun sebagian kepada pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk melalui rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
  - Bahwa benar kemudian bulan Desember 2016 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 24 Januari 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :
    1. Pulp Orange sebanyak 7500 colly/karton.
    2. Blue Band 200 gram sebanyak 672 colly/karton)
    3. Sari wangi 500.colly/karton
  - Bahwa benar setelah menjual barang-barang tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut melalui rekening milik PT. Matahari Putra Prima Tbk dan melaporkan atau Mengajukan identitas transaksi ke (Merchandise) setelah barang terjual agar pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk mengetahui bahwa barang-barang yang ter kirim tersebut sudah terjual seluruhnya atau tidak sehingga barang-barang tersebut tidak menumpuk di Gudang sehingga mudah dikontrol, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya serta tidak melaporkan kepada PT. Matahari Putra Prima Tbk dengan maksud agar pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk tidak bisa mamantau / mengetahui barang-barang tersebut sudah terjual seluruhnya atau belum;
  - Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2017 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan pada tanggal 09 Pebruari 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa : Buah Vita 250 ml sebanyak 2000 colly / karton dan pada tanggal 17 Pebruari 2017 terdakwa menerima lagi barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa : Buah Vita 250 ml sebanyak 2000 colly / karton;

- Bahwa benarkemudian pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan order barang ke Merchedise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 16 Maret 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :

1. Sunsilk Co-Creation Shp Black Svht 1x10 ml Ktn sebanyak 1000 karton
2. Sunsilk Co-Creation Shp S&S 1x10 ml Ktn sebanyak 500 karton
3. Clear Shp AD Comp Soft Care Scht B12 1x10 ml sebanyak 250 karton
4. Clear Shp AD Ice Cool Scht B12 1x10 ml sebanyak 500 karton
5. Lifebuoy Shp AD Scht 1x10 ml Ktn sebanyak 200 karton
6. Lifebuoy Shp Strong & Shiny Scht 1x10 ml Ktn sebanyak 200 karton
7. Lifebuoy Bar Soap Total 10 85 Gr Ktn sebanyak 250 karton
8. Lifebuoy Bar Soap Milk Care 85 Gr Ktn sebanyak 150 karton
9. Lifebuoy Bar Soap Lemon Fresh 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton
10. Lifebuoy Bar Soap Cool Fresh 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton
11. Lifebuoy Bar Soap Nature Pure 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton

- Bahwa benar setelah menerima barang-barang tersebut lalu terdakwa mendistribusikannya kepada pembeli / pelanggan yang telah memesan namun setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa tidak menyetornya baik keseluruhan maupun sebagian kepada pihak PT. Matahar Putra Prima Tbk melalui rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, selanjutnya setelah terdakwa menjual dan mendistribusikan barang-barang tersebut kepada pembeli/konsumen seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak Managamen PT. Matahari Putra Prima Tbk bahwa barang-barang tersebut telah terjual sehingga pihak Managamen PT. Matahari Putra Prima Tbk memasukan dalam sistem untuk mengontrol barang keluar masuk perusahaan namun terdakwa tidak melakukannya dengan maksud agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak menegemen PT. Matahari Putra Prima Tbk;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada akhir bulan Maret 2017 saksi Igusti Ketut Sumardayasa menemukan pada data base system PT. Matahari Putra Prima Tbk ketika akan mengirim barang berupa shampo sebanyak 1000 karton ke B2B023 Hypermart Kupang namun pada data stok di B2Bo23 Hypermart Kupang masih terdapat stok barang berupa shampoo sebanyak 500 karton, membuat saksi Igusti Ketut Sumardayasa merasa curiga karena seharusnya barang stok di Hypermart Kupang sudah habis barulah dilakukan order oleh terdakwa, selanjutnya saksi Igusti Ketut Sumardayasa langsung berangkat ke Kupang untuk melakukan pengecekan secara langsung di B2B023 Hypermart Kupang dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa barang sudah tidak ada di gudang B2B023 Hypermart Kupang namun uang hasil penjualan barang juga tidak ada, sedangkan dalam system pencatatan infentory barang masih ada di gudang / belum terjual lalu saksi Igusti Ketut Sumardayasa melaporkan kepada bagian Regional Managemen;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 saksi Bugi Suryatanu dan saksi Igusti Ketut Sumardayasa melakukan audit pada B2B023 Hypermart Kupang dan dari hasil audit tersebut ditemukan barang-barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa berupa;
  1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr, sebanyak 32880 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 183.141.600,- ( seratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ).
  2. Buavita Guava 250 MI, sebanyak 9384 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Ep. 47.858.400,-( empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
  3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 18.396.000,- ( delapan belas juta tiga ratus sembilan pupuh enam eibu rupiah)
  4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 6.300.000,-( enam juta riga ratus ribu rupiah)
  5. Clear Shampo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.220.000,-( tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
6. Clear Shampo ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,- ,-( tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 3.444.000,-( tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 48.705.500,- ( empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah)
9. Lifebuoy barshoft total 110, 85 gr, sebanyak 31 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.540.000,- ( sepuluh juta lima ratus empat puluh Ribu Rupiah.)
10. Lifebuoy barshop vita protect 85 gram, sebanyak 25 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 8.397.500,- ( delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
11. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 633.200,-( enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 16.010.000,- ( enam belas juta sepuluh ribu rupiah).
13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,- ( empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)
14. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,- ( empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ratus rupiah)
15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, sebanyak 12 karton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.569.600,-

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



( empat juta lima ratus enam puluh sembilan enam ratus rupiah)

16. Minute Maid Pulpy Orange 350 ml, sebanyak 9900 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.025.000,- ( empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah)

17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.114.560,- ( sepuluh juta seratus empat belas ribu lima ratus enampuluh rupiah)

18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.536.000,- ( sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 143.945.400,- ( seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)

20. co-creat shp black sacb6 1x10 ml, sebanyak 620 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 209.498.000,- ( dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .

21. Ultra Teh Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 686.400,- ( enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 614.027.360,- (enam ratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay Alias Roby dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian " Unsur barang siapa" telah terbukti menurut hukum.

**Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi I GUSTI KETUK SUMARDAYASA, BUGI SURYANTU, RYAN BARNABAS NENOHAY, ANDREAS KELVIN LETKAMENG dan terdakwa di Pengadilan bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk, yang ditugaskan di Hypermart Kupang sebagai Asisten Sales Manager (ASM) divisi B2B023 Kupang, kemudian pada bulan Nopember 2016 terdakwa melakukan order barang ke Merchedise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :

1. Sunsilk Co-CREAT HP S&S SACB6 1 x 10 ml KT sebanyak 351 Colli/karton.
2. Sunsilk CO-CREAT SHP BLK SACB6 1 x 10 ml KT sebanyak 500 colli/karton.
3. Rexonamen Deo Lot Ice Cool SCTgg sebanyak 350 colly/karton.
4. Lifebuoy SHP Strong & Shiny SCHAT 1x10 ml KTN sebanyak 500 colly/karton.
5. Rexona WMN Deo Lot Advance White SCT gg sebanyak 30 colly/karton.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rexona WMN Deo Lot Free Spirit SCT gg sebanyak 150 colly/karton.

Menimbang, bahwa Setelah menerima barang-barang tersebut lalu terdakwa mendistribusikannya kepada pembeli / pelanggan yang telah memesan namun setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa tidak menyetorkannya baik keseluruhan maupun sebagian kepada pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk melalui rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian bulan Desember 2016 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 24 Januari 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :

1. Pulp Orange sebanyak 7500 colly/karton.
2. Blue Band 200 gram sebanyak 672 colly/karton)
3. Sari wangi 500.colly/karton.

Setelah menjual barang-barang tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut melalui rekening milik PT. Matahari Putra Prima Tbk dan melaporkan atau Mengajukan identitas transaksi ke (Merchandise) setelah barang terjual agar pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk mengetahui bahwa barang-barang yang terkirim tersebut sudah terjual seluruhnya atau tidak sehingga barang-barang tersebut tidak menumpuk di Gudang sehingga mudah dikontrol, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya serta tidak melaporkan kepada PT. Matahari Putra Prima Tbk dengan maksud agar pihak PT. Matahari Putra Prima Tbk tidak bisa mamantau / mengetahui barang-barang tersebut sudah terjual seluruhnya atau belum;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2017 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 09 Pebruari 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa : Buah Vita 250 ml sebanyak 2000 colly / karton dan pada tanggal 17 Pebruari 2017 terdakwa menerima lagi barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa : Buah Vita 250 ml sebanyak 2000 colly / karton. kemudian pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan order barang ke Merchandise (MD) di Jakarta, selanjutnya MD di Jakarta menyetujui dan pada tanggal 16 Maret 2017 terdakwa menerima barang dari Distributor di Surabaya barang-barang berupa :

1. Sunsilk Co-Creation Shp Black Svht 1x10 ml Ktn sebanyak 1000 karton
2. Sunsilk Co-Creation Shp S&S 1x10 ml Ktn sebanyak 500 karton

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Clear Shp AD Comp Soft Care Scht B12 1x10 ml sebanyak 250 karton
4. Clear Shp AD Ice Cool Scht B12 1x10 ml sebanyak 500 karton
5. Lifebuoy Shp AD Scht 1x10 ml Ktn sebanyak 200 karton
6. Lifebuoy Shp Strong & Shiny Scht 1x10 ml Ktn sebanyak 200 karton
7. Lifebuoy Bar Soap Total 10 85 Gr Ktn sebanyak 250 karton
8. Lifebuoy Bar Soap Milk Care 85 Gr Ktn sebanyak 150 karton
9. Lifebuoy Bar Soap Lemon Fresh 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton
10. Lifebuoy Bar Soap Cool Fresh 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton
11. Lifebuoy Bar Soap Nature Pure 85 Gr Ktn sebanyak 50 karton

Menimbang, bahwa setelah menerima barang-barang tersebut lalu terdakwa mendistribusikannya kepada pembeli / pelanggan yang telah memesan namun setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa tidak menyetornya baik keseluruhan maupun sebagian kepada pihak PT. Matahar Putra Prima Tbk melalui rekening PT. Matahari Putra Prima Tbk namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, selanjutnya setelah terdakwa menjual dan mendistribusikan barang-barang tersebut kepada pembeli/konsumen seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak Managemen PT. Matahari Putra Prima Tbk bahwa barang-barang tersebut telah terjual sehingga pihak Managemen PT. Matahari Putra Prima Tbk memasukan dalam sistem untuk mengontrol barang keluar masuk perusahaan namun terdakwa tidak melakukannya dengan maksud agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak manajemen PT. Matahari Putra Prima Tbk;

Menimbang, bahwa dari hasil audit ditemukan barang-barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa berupa;

1. Mentega Blueband serbaguna 200 Gr, sebanyak 32880 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 183.141.600,-( seratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ).
2. Buavita Guava 250 MI, sebanyak 9384 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.858.400,-( empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
3. Citra Barshop bengkoang 75 gr, sebanyak 10512 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 18.396.000,-( delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
4. Citra Barshop Japanese 75 gr, sebanyak 3600 Pecs dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 6.300.000,-( enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Clear Shampo ad comp shoftcare sc 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,-( tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
6. Clear Shampo ad Ice cool Sachet 1x10 ml, sebanyak 50 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 17.220.000,- ,( tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
7. Clear Shampo ad Strong Shoft sachet 1x10 ml, sebanyak 10 Carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 3.444.000,-( tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
8. Lifebuoy barshoft cool pres 85 gram, sebanyak 145 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 48.705.500,-( empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah)
9. Lifebuoy barshoft total 110, 85 gr, sebanyak 31 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.540.000,- ( sepuluh juta lima ratus empat puluh Ribu Rupiah.)
10. Lifebuoy barshop vita protect 85 gram, sebanyak 25 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 8.397.500,-( delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
11. Lifebuoy heir fall sachet, sebanyak 4 carton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 633.200,-( enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Lifebuoy shop strong shiny 1x10 ml, sebanyak 100 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 16.010.000,-( enam belas juta sepuluh ribu rupiah).
13. Lux Bar Green Fresh Splash 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,-( empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)
14. Lux Bar magic spell purple 85 gram, sebanyak 13 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.890.600,- ( empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ratus rupiah)
15. Lux Bar Velvet Touch white 85 Gram, sebanyak 12 karton dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 4.569.600,- ( empat juta lima ratus enam puluh sembilan enam ratus rupiah)
16. Minute Maid Pulpy Orange 350 ml, sebanyak 9900 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 47.025.000,- ( empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sariwangi TB 25 Asli, sebanyak 2304 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.114.560,- ( sepuluh juta seratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)
18. Sariwangi TB 50 Asli, sebanyak 1200 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 10.536.000,-( sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
19. Sunsilk CO-Creat HP s&s sacb6 1x10 ml, sebanyak 426 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 143.945.400,- ( seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)
20. co-creat shp black sacb6 1x10 ml, sebanyak 620 karton, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 209.498.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .
21. Ultra Teh Kotak 20 ml, sebanyak 264 Pcs, dengan nilai penjualan/kerugian sebesar Rp. 686.400,- ( enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 614.027.360,- (enam ratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan demikian Unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum.

**Ad.3.Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Matahari Putra Prima Tbk, yang ditugaskan di Hypermart Kupang sebagai Asisten Sales Manager (ASM) divisi B2B023 Kupang dimana terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai :

- a. Memastikan operasional harian B2B023 Kupang.
- b. Melakukan order barang ke MD (Merchandise) di Jakarta.
- c. Menerima Barang dari Distribution Center (DC) Surabaya.
- d. Menawarkan barang kepada pembeli (Daratan timor).
- e. Menerima pembayaran pembelian barang.
- f. Mendistribusikan barang yang dipesan/order oleh pembeli.
- g. Menyetorkan uang hasil penjualan barang ke rekening perusahaan PT. Matahari Putra Prima tbk.
- h. Mengajukan Identitas transaksi ke Merchandise (MD) ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa digaji atau diberi upah oleh PT Matahari Tbk sebagai berikut :

- ☐ Gaji pokok Rp. 4.686.000
- ☐ Tunjangan transport p. 400.000
- ☐ JKK,JKM, JPK Rp. 25. 304.
- ☐ JHTC Rp. 173.382.
- ☐ BPJSC Rp. 187.440.
- ☐ JPC Rp. 93 720.
- ☐ Total Rp 4.878.560.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pegakuan terdakwa, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa melakukan order terhadap barang-barang tersebut melalui Email dan setelah menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penawaran dan penjualan kepada Toko-toko yang ada di Kota Kupang, Soe-TTS, Kefamenanu-TTU dan atambua-Belu setelah barang terjual terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay tidak menyetorkan uang penjualan maupun melaporkan barang keluar dari gudang ataupun barang yang sudah terjual. bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian Unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.4.Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan desember 2016 sampai dengan bulan maret 2017 bertempat di Gudang B2B023 Hypermart Kupang, dengan alamat Jl. Yos Sudarso Kelurahan Alak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pegakuan terdakwa, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa melakukan order terhadap barang-barang tersebut melalui Email dan setelah menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay melakukan penawaran dan penjualan kepada Toko-toko yang ada di Kota Kupang, Soe-TTS, Kefamenanu-TTU dan atambua-Belu setelah barang terjual terdakwa Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay tidak menyetorkan uang penjualan maupun melaporkan barang keluar dari gudang ataupun barang yang sudah terjual Kecamatan Alak Kota Kupang. Dengan demikian Umsur Keempat ini telah terbukti menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Hasil Audit (Berita Acara Stock Opname Store B2B 023 Kupang dan Data Hasil Stock Opname)
- 1 (satu) Eksemplar email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang (Dooring Plan Container) tanggal 29 Desember 2017 Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800062382 dan 8000514
- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada B2B023 Hypermart Kupang, Bukti Serah terima barang Nomor 027837 dan Nomor 029067, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063653 dan Nomor 800063695.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Serah Terima Nomor 025349, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800055521, berita acara serah terima barang dari ekspedisi PT. Mitra Bahari Logistindo kepada B2B023 Hypermart Kupang
- 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, Bukti serah terima Nomor 029025 tanggal 24 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063816.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, bukti serah terima Nomor 027726 tanggal 31 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063922, bukti serah terima Nomor 029266 tanggal 06 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063922, berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B023 Hypermart Kupang.
- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima barang Nomor 030555 tanggal 07 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064352, Bukti Serah Terima Barang Nomor 030707, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064635 dan berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang.
- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima Nomor 028063 tanggal 16 Maret 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800065775 dan Bukti Input Barang di System (Receiving Acknowledgement Report)

## **dikembalikan kepada pihak PT Matahari Putra Prima Tbk.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Matahari Putra Bima mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay Alias Roby** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mathildus Robiyanto Polisius Seran Sonbay Alias Roby** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Hasil Audit (Berita Acara Stock Opname Stroe B2B 023 Kupang dan Data Hasil Stock Opname)
  - 1 (satu) Eksemplar email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang (Doring Plan Container) tanggal 29 Desember 2017 Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800062382 dan 8000514
  - 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Surat Tanda terima barang dari Ekspedisi kepada B2B023 Hypermart Kupang, Bukti Serah terima barang Nomor 027837 dan Nomor 029067, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063653 dan Nomor 800063695.
  - 1 (satu) eksemplar Bukti Serah Terima Nomor 025349, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800055521, berita acara serah terima barang dari ekspedisi PT. Mitra Bahari Logistindo kepada B2B023 Hypermart Kupang
  - 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, Bukti serah terima Nomor 029025 tanggal 24 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063816.
  - 1 (satu) eksemplar email permintaan barang, bukti serah terima Nomor 027726 tanggal 31 Januari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800063922, bukti serah terima Nomor 029266 tanggal 06 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Nomor 800063922, berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B023 Hypermart Kupang.

- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima barang Nomor 030555 tanggal 07 Februari 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064352, Bukti Serah Terima Barang Nomor 030707, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800064635 dan berita acara serah terima barang dari ekspedisi kepada B2B 023 Hypermart Kupang.
- 1 (satu) Eksemplar Email permintaan barang, Form Persetujuan Penjualan Khusus, Bukti Serah terima Nomor 028063 tanggal 16 Maret 2017, Stok Transfer Manifest (STM) dengan surat jalan Nomor 800065775 dan Bukti Input Barang di System (Receiving Acknowledgement Report)

**dikembalikan kepada pihak PT Matahari Putra Prima Tbk.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI ARYONO, S.H.,M.H. dan REZA TYRAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELSILY DONNY RIZAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh EIRENE M. ORANAY, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI ARYONO, S.H.,M.H.

A.A. MADE A. NAWAKSARA, S.H.,M.H.

REZA TYRAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Kpg.



SELSILY DONNY RIZAL, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)